

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara tentang tahapan Pengadaan Pegawai Non PNS (Kontrak) maka dapat diketahui bahwa rekrutmen pada tahun 2016 dan tahun 2017 yang dilakukan RSUD Dr. R. Soetijono Blora adalah dengan metode internal (tertutup), sehingga calon pegawai hanya mengajukan lamaran yang disertai syarat-syarat seperti; jenis kelamin, pengalaman kerja, usia, ijazah, STR (Surat Keterangan Registrasi) untuk perawat dan apoteker, dan sertifikat-sertifikat khusus.
2. Proses seleksi di RSUD Dr. R. Soetijono Blora dilakukan oleh Tim Seleksi (Panitia Pengadaan) yang memiliki tugas tertentu untuk merkrut, menyeleksi, dan menempatkan pegawai baru.
3. Sedangkan untuk proses seleksi pada tahun 2016 tentang lama waktu pemanggilan tidak ada lama waktu pemanggilan, karena pelamar langsung di hubungi hari itu juga setelah seleksi administrasi melalui via telepon. Kemudian tahun 2017 lama waktu pemanggilan untuk mengikuti seleksi selanjutnya yaitu selama 2 minggu.

4. Kemudian untuk proses seleksi tahun 2016 hanya melakukan tes wawancara saja, sedangkan untuk tahun 2017 proses seleksi terdiri tes tertulis: tes akademik (tes pengetahuan) dan tes psikologi, serta tes wawancara.
5. Dalam hal penempatan calon pegawai non PNS (kontrak) RSUD Dr. R. Soetijono Blora setelah dinyatakan diterima, akan segera melaksanakan tugas pekerjaannya dalam masa orientasi kerja (pengenalan lingkungan pekerjaan) untuk tahun 2016 kurang lebih selama 2 (dua) bulan, sedangkan tahun 2017 selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.
6. Jika dalam masa orientasi kerja telah terlewati, maka pegawai kontrak baru akan bersepakat dengan RSUD Dr. R. Soetijono Blora dan mengisi Surat Perjanjian Kerja selama 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang kembali.
7. Demikian dapat diketahui bahwa RSUD Dr. R. Soetijono Blora dalam hal proses Pengadaan Pegawai Non PNS mengalami perkembangan yang baik dari tahun 2016 ke tahun 2017. Pengadaan pegawai kontrak yang dilakukan pada tahun 2017 sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Nomor 800/3678/2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

## **5.2. Saran**

1. Melihat kenyataan dalam proses Pengadaan Pegawai Non PNS di RSUD Dr. R. Soetijono Blora memang sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, walau untuk tahun 2016 masih belum terstruktur, namun ada perkembangan untuk tahun 2017 yang sudah melaksanakan proses

pengadaan pegawai kontrak sesuai dengan peraturan atau prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Direktur Nomor 800/3678/2016. Hendaknya Manajemen RSUD Dr. R. Soetijono Blora untuk ke depannya dapat melanjutkan dan mempertahankan proses Pengadaan Pegawai Pegawai Non PNS yang sudah sesuai peraturan agar lebih baik lagi. Apalagi tantangan ke depan, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien atau konsumen.

2. Dalam hal penelitian ini untuk Proses Pengadaan Pegawai Non PNS (Pegawai Kontrak) di RSUD Dr. Soetijono Blora dapat dijadikan informasi dan referensi di masa yang akan datang.

